



Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Pendidikan Agama Islam

Dian Rusydianti ^{1*}, Moh.Solihhuudin ²

¹Universitas Islam Negeri Kudus, Indonesia

dianrusdianti30@gmail.com¹, udinsholahuddin@gmail.com²

Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

*Korespondensi penulis: dianrusdianti30@gmail.com

Abstract. *Religious education and religious studies play a strategic role in shaping individuals who are characterful, faithful, and intellectually intelligent amidst the challenges of globalization and national development. This study aims to examine the characteristics of religious education materials, teaching patterns, and the professionalism of teachers in Islamic educational institutions in Indonesia. The research method employs library research and qualitative content analysis based on relevant literature sources. The findings show that religious education in Indonesia is systemically regulated by Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, characterized by a holistic and integrative approach that combines religious values with science, technology, and contemporary culture. This education demands teachers who master not only formal teaching materials but also enrichment materials and possess high academic and social sensitivity. Teacher professionalism is a primary key to the success of this education in shaping students with noble character and the ability to adapt to changing times. The study highlights the importance of special development and training for teachers in religious education to fulfill their complex multidisciplinary roles optimally.*

Keywords: *religious education, teacher professionalism, integration of science, student character.*

Abstrak. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki peranan strategis dalam membentuk manusia berkarakter, beriman, dan cerdas secara intelektual di tengah tantangan globalisasi dan pembangunan bangsa. Studi ini bertujuan mengkaji karakteristik materi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, corak pembelajaran, serta profesionalisme guru dalam lembaga pendidikan agama di Indonesia. Metode penelitian menggunakan library research dan analisis isi kualitatif dengan sumber literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia diatur secara sistemik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bersifat holistik dan integratif, menggabungkan nilai agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya kontemporer. Corak pendidikan ini menuntut guru yang tidak hanya menguasai bahan ajar formal, tetapi juga materi pengayaan dan memiliki sensitivitas akademik serta sosial tinggi. Profesionalisme guru menjadi kunci utama untuk keberhasilan pendidikan ini dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Implikasi penelitian menekankan pentingnya pembinaan khusus untuk pengembangan kompetensi guru pendidikan agama dan keagamaan agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam konteks multidisipliner dan multidimensi.

Kata Kunci: pendidikan agama, pendidikan keagamaan, profesionalisme guru, integrasi ilmu pengetahuan, karakter peserta didik.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan adalah salah satu senjata paling realistis dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini. Dimana negara itu dikatakan maju banyak sekali aspek-aspek pendukung, salah satunya kualitas pendidikan di suatu negara bagi masyarakatnya. Permasalahan inilah yang dihadapi negara Indonesia yang secara kuantitas jumlah masyarakatnya (SDM) menduduki urutan ke-3 terbesar di dunia setelah China dan India, tetapi secara kualitas kita masih di bawah negara tetangga khususnya dalam kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu faktor yang membuat Indonesia masih disebut negara berkembang adalah SDM yang masih lemah dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri karena salah satu indikasinya pendidikan di Indonesia yang belum merata, kurangnya tenaga ahli, masih besar angka pengangguran yang disebabkan rendahnya angka pendidikan. Padahal sudah jelas yang diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Butir 5 yang mengatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Syafii and A'yuni, 2019)

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ia dapat melahirkan kualitas manusia secara utuh baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan akan menjadikan manusia memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sifat-sifat terpuji sehingga mampu menghadapi semua problematika kehidupan yang di hadapi. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Saekan Muchith, 2015) Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk kepribadian serta nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pendidikan agama dan keagamaan memiliki peran sangat penting dalam membimbing individu agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama serta menanamkan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab Kementerian Agama dan wajib diselenggarakan di semua satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. (Pramitha *et al.*, 2007)

Di Indonesia, pendidikan agama tertanam kuat dalam sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar ideal pelaksanaan pendidikan agama. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai pembelajaran ilmu dan ritual keagamaan, tetapi juga menyiapkan peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengintegrasikan nilai agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan agama dan keagamaan memiliki dua misi utama, yaitu misi akademik yang menekankan pengembangan teori dan ilmu agama secara sistematis dan responsif terhadap perkembangan zaman, serta misi dakwah yang bertujuan melahirkan lulusan yang mampu menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat harmoni sosial dan pembangunan bangsa. (Saekan Muchith, 2015)

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang mengembangkan potensi peserta didik secara aktif, meliputi aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya serta masyarakat luas. Pendidikan beroperasi di tiga jalur utama, yakni pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang, pendidikan non-formal yang dilaksanakan di luar jalur formal secara terstruktur, serta pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga atau lingkungan masyarakat. Dari sisi isi materi, pendidikan dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk pendidikan kekinisan, keagamaan, jarak jauh, dan pendidikan khusus. (Pramitha *et al.*, 2007)

Khazanah materi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki nilai khas yang mempengaruhi metode pembelajaran dan menuntut profil pendidik yang profesional dan berkompeten. Pendidikan agama bertujuan mengoptimalkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam bidang ilmu agama agar lulusannya benar-benar memiliki kualitas utuh dan komprehensif, mampu mengembangkan ilmu keagamaan secara cepat, sistematis, dan responsif, serta aktif menyebarluaskan ajaran agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kajian karakteristik materi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, konsekuensi pembelajaran yang dilakukan, serta gambaran profil pendidik profesional di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. (Saekan Muchith, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan analisis dokumen, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis isi, yaitu mengkaji komunikasi tidak langsung yang meliputi berbagai media seperti buku, teks, koran, novel, gambar, dan

jenis komunikasi lainnya. Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan bahan pustaka primer dan sekunder dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, serta melibatkan identifikasi fokus pembahasan berdasarkan kajian literatur tersebut.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang mengatur pengertian, tujuan, pelaksanaan, dan pengelolaan kedua jenis pendidikan tersebut. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya melalui mata pelajaran atau kuliah di seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalankan perannya yang menuntut penguasaan ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama untuk mengamalkan ilmunya di masyarakat.(Syafii and A'yuni, 2019)

Pendidikan agama diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, pendidikan agama bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama secara seimbang dengan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi (PP No. 55 Tahun 2007 pasal 2).(Barret, 2007) Semua satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama yang dikelola oleh Menteri Agama dan minimal diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama sesuai agama yang diyakini peserta didik (PP No. 55 Tahun 2007 pasal 3-5)(Barret, 2007).

Pendidikan keagamaan diatur sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta menjadi ahli agama. Pendidikan keagamaan harus membentuk peserta didik yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Pendidikan keagamaan diakui pada semua jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal yang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Agama (PP No. 55 Tahun 2007 pasal 8-11).(Barret, 2007) Pendidikan keagamaan nonformal dan informal dapat disetarakan dengan pendidikan formal melalui ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi.

Secara historis, pendidikan agama di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, meskipun pada masa penjajahan pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah negeri karena dianggap menjadi tanggung jawab keluarga. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengakui

pentingnya pendidikan agama sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, salah satunya diwujudkan melalui PP No. 55 Tahun 2007. Pemerintah memberikan fasilitas yang sama untuk pendidikan agama dan keagamaan di berbagai bentuk satuan pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi agama. Sistem desentralisasi dan otonomi pendidikan memungkinkan lembaga pendidikan di daerah mengelola pendidikan sesuai kebutuhan dengan dukungan pemerintah pusat.

Pendidikan agama dan keagamaan memiliki beberapa aspek penting yang harus diwujudkan dalam proses pembelajaran, yaitu:

1. Aspek transendental: Pendidikan harus membimbing peserta didik untuk memahami dan menghayati keagungan Allah SWT serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata secara transformatif dan humanis. Pendidikan ini tidak cukup hanya bersifat formal ritual, tetapi harus melahirkan karakter intelektual dan moral yang kuat serta sikap kemanusiaan yang terimplementasi dalam masyarakat.
2. Aspek rasional: Mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir kritis dan ilmiah dalam menjelaskan persoalan agama dan sosial secara rasional. Kebenaran agama harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran korespondensi (sesuai kenyataan), konsistensi (selaras dengan pernyataan sebelumnya), dan pragmatis (bermanfaat dalam kehidupan) (Suriasumantri, 2005). Pendidikan agama menuntut lulusan mampu memberikan penalaran yang dapat diterima oleh nalar umum sehingga solusi permasalahan agama dan sosial dapat ditemukan dengan baik.
3. Aspek moral/etika: Pendidikan agama berfungsi menyempurnakan sikap dan perilaku manusia sesuai misi Rasulullah SAW, sebagai sarana menanamkan akhlak mulia pada peserta didik. Contoh teladan moral dalam sejarah Islam adalah tokoh-tokoh yang memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan pembelajaran seperti Aktsam bin Shaifi bin Rabah (Syihab, 2011).
4. Aspek teknologi: Pendidikan agama dan keagamaan harus mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan dan memudahkan komunikasi antar manusia. Firman Allah SWT menegaskan pentingnya penggunaan kekuatan dan sarana teknologi untuk menembus batas dan saling mengenal antar manusia (QS. Ar-Rahman: 33; QS. Al-Hujurat: 13). Oleh sebab itu, lulusan pendidikan keagamaan diharapkan memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengembangkan ilmu dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia merupakan proses sistemik yang menyelaraskan penguasaan nilai-nilai agama dengan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, dan teknologi. Pendidikan tersebut bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang berakarakter, cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan keimanan yang kuat dan kemampuan rasional yang baik.(Saekan Muchith, 2015)

CORAK ILMU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Corak pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah memuat dinamika yang beragam karena sifat ajaran Islam yang adaptif serta akomodatif terhadap pengaruh luar. Amin Abdullah menyampaikan bahwa wacana studi agama kontemporer dan fenomena keberagaman manusia tidak hanya dapat dilihat dari sisi normativitas wahyu, tetapi juga dari sisi historisitas pemahaman dan interpretasi individu atau kelompok terhadap norma ajaran agama, serta praktik ajaran dalam kehidupan nyata.(Syafii and A'yuni, 2019)

Jalaluddin Rahmat mengemukakan dua cara beragama: ekstrinsik (agama sebagai alat yang dimanfaatkan tanpa komitmen batin) dan intrinsik (agama sebagai komitmen menyeluruh yang mengatur seluruh hidup dan memberikan kedamaian jiwa). Cara beragama intrinsik dianggap lebih mendukung kesehatan jiwa dan kedamaian masyarakat.(Syafii and A'yuni, 2019)

Perubahan dalam pendidikan agama pun mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Amin Abdullah mengidentifikasi empat model pemahaman agama:

1. Model lokal, di mana agama berfokus pada persoalan lokal, bersifat lisan dan otoritasnya pada tokoh lokal.
2. Model kanonik, di mana ajaran agama dituangkan dalam kitab suci tertulis.
3. Model kritis, muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang mempertanyakan doktrin agama, menyebabkan konflik dan pemisahan antara agama dan ilmu di masyarakat sekuler.
4. Model global, di mana agama terlibat dalam isu sosial dan global seperti konflik sosial, ketidakadilan, perubahan iklim, demokrasi, dan HAM, sehingga memerlukan kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu.(Simatupang, 2003)

Ilmu pendidikan berkembang sesuai dengan paradigma ilmu pengetahuan yang mengalami pergeseran ketika suatu paradigma tidak mampu menjawab tantangan zaman (Kuhn, 1970). Pendidikan agama dan keagamaan harus mampu merespons tantangan pada aspek keagamaan, teknologi, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan

materi logika dan eksakta, tetapi juga aspek sosial dan nilai keagamaan transendental, yang menghasilkan lulusan cerdas sekaligus berkomitmen dalam pengamalan nilai agama.

Dalam lembaga pendidikan Islam, pembelajaran mengintegrasikan berbagai bidang ilmu lain. Misalnya, fiqh responsif terhadap problem sosial dengan menggabungkan kajian psikologi, sosiologi, matematika, dan biologi (Asmani., 2007). Pendidikan Islam diarahkan pada pembelajaran sepanjang hayat untuk menciptakan kesejahteraan.

Berbeda dengan pendidikan umum yang bersifat mono-interaktif (fokus pada satu bidang ilmu), pendidikan agama dan keagamaan bersifat multi-interaktif, yaitu mengintegrasikan ilmu utama dengan ilmu lainnya. Contohnya, untuk memahami fiqh atau tafsir, siswa perlu memahami ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, serta matematika untuk pembagian warisan dan *asbāb an-nuzūl* kaitannya dengan kondisi sosial dan psikologis. (Saekan Muchith, 2015)

Dengan demikian, corak pendidikan agama dan keagamaan adalah komprehensif, mengintegrasikan nilai agama dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan tantangan kontemporer, serta adaptif terhadap perkembangan sosial dan global demi membentuk pribadi yang beriman dan berilmu serta memiliki tanggung jawab sosial. (Saekan Muchith, 2015)

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Ada beberapa istilah yang hampir sama terkait dengan profesionalisme, yaitu profesi, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesional. Empat istilah tersebut memiliki makna yang berbeda tetapi sangat penting bagi para guru khususnya yang mengajar pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Profesi lebih menunjuk pada jenis atau nama pekerjaan, misalnya profesi guru, hakim, advokat, dan lain-lain. Profesionalisme lebih menekankan pada adanya suatu keyakinan atau komitmen dari seseorang terhadap profesi yang dimiliki. Adapun Profesionalisme merujuk kepada adanya semangat untuk mempertahankan atau mengembangkan profesi yang dimiliki agar mampu merespon semua dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Sementara Profesionalisasi menunjuk pada adanya proses atau tahapan untuk mewujudkan profesi yang ideal. Profesionalisasi menitikberatkan kepada upaya atau metode dalam mewujudkan idealitas profesi sesuai yang dicita-citakan. Sedangkan profesional adalah produk akhir dari semua proses yang telah dilakukan. (Saekan Muchith, 2015)

Profesionalisme guru pendidikan agama dan keagamaan mengandung makna bahwa guru yang bertugas di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus selalu memiliki semangat atau komitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan profesinya agar mampu menjawab berbagai tantangan di masyarakat. Adapun kriteria guru yang

professional antara lain:

- a. Menguasai bahan yang akan diajarkan.
- b. Mengusasi landasan/filosofi kependidikan.
- c. Menguasai berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik yang terkait dengan proses pembelajaran.
- d. Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan kerja.
- e. Memiliki sikap yang positif terhadap tugas yang diberikan kepadanya.
- f. Mampu menampilkan sosok yang dapat dijadikan sebagai panutan siswa dan orang lain. (Athariah Izmala, Devianty Yusuf, 2025)

Guru merupakan profesi yang harus menjalankan tugas dengan beberap prinsip sebagai beriku:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang pendidikan sesuai bidang tugasnya.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalnya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan denagn tugas keprofesionalan guru. (Bhismantara *et al.*, 2024)

Berdasarkan ketentuan profesi guru di atas, para guru yang bertugas di lembaga pendidikan agama dan keagamaan memiliki tugas lebih spesifik. Menguasai bahan bagi guru yang menjalankan tugasnya di lembaga pendidikan agama dan keagamaan berarti ia mampu memberikan penjelasan sesuai dengan kreteria ilmu yang ada di dalam lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tersebut. Artinya, bahan yang diajarkan tidak cukup hanya menjelaskan persoalan yang bersifat rasional atau empiris, melainkan juga harus

mampu menjelaskan yang bersifat transendental. Konsekuensinya, guru yang profesional dalam konteks lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tidak cukup hanya menguasai materi formal saja melainkan juga harus menguasai materi atau bahan pengayaan.

Materi formal adalah bahan dari guru yang terkait dengan bidang materi itu sendiri, misalnya guru Fiqh berarti menguasai materi yang ada di dalam buku pokok saja. Sedangkan materi pengayaan adalah informasi dari ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu atau materi yang diajarkan. Misalnya, guru yang sedang menjelaskan materi zakat fitrah tidak cukup hanya menguasai tentang pengertian, tatacara, dan syarat ataupun rukun zakat fitrah, melainkan harus juga menguasai materi atau informasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat fitrah (ilmu manajemen), yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan (ilmu sosiologi/ilmu kependudukan).

Guru yang menjelaskan materi fiqh tentang shalat, tidak cukup hanya menguasai materi tentang pengertian, tatacara, syarat dan rukun serta hikmah shalat, melainkan harus juga menguasai materi yang berkaitan dengan makna masing-masing gerakan shalat mulai dari takbiratul ihram (ilmu antropologi), materi tentang makna khusuk atau konsentrasi (ilmu psikologi), dan materi atau ilmu yang menjelaskan hubungan antara shalat dengan perbuatan *fakhsya* > ' dan *munkar* (ilmu budaya, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik).

Dari aspek tampilan (*performance*), guru yang bekerja di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibanding dengan guru yang bekerja di lembaga pendidikan umum. Guru yang bekerja di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dapat dikatakan sangat sensitif, jika melakukan kesalahan sedikit saja implikasinya sangat luas. Ini menunjukkan bahwa profesi guru yang bekerja di dalam lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki sensitifitas akademik maupun sosial yang sangat tinggi.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa profesi guru yang berkerja di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan guru yang berkerja di luar pendidikan agama dan keagamaan. Perbedaan yang signifikan itu setidaknya dilihat dari dua aspek, yaitu aspek penguasaan materi dan aspek sensitifitas materi dan peran atau *performance*. Dengan demikian, upaya pembinaan atau penegembangan profesi bagi guru yang bekerja di lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus berbeda dengan pembinaan guru lain. (Saekan Muchith, 2015)

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, serta sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki peranan strategis dalam membentuk pribadi peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta cerdas secara intelektual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Implementasinya di Indonesia diatur secara sistemik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dengan pendekatan yang holistik, integratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan budaya.

Corak pendidikan agama yang multi-interaktif menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lain untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya beriman tetapi juga memiliki wawasan luas dan kemampuan kritis. Profesionalisme guru pendidikan agama dan keagamaan menjadi salah satu prasyarat utama keberhasilan pendidikan ini, dimana guru dituntut untuk menguasai materi formal dan pengayaan secara mendalam serta memiliki sensitivitas akademik dan sosial yang tinggi, berbeda dengan guru pada sektor pendidikan umum. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan profesional guru di bidang pendidikan agama harus dilakukan secara khusus agar mampu menjawab kompleksitas tugas dan peran yang diemban dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani., J.M. (2007) *Fiqh SosialKiai Sahal Mahfudh, antara konsep dan implementasi*,. Surabaya: Khalista,.
- Athariah Izmala, Devianty Yusuf, M.I. (2025) 'Peran Guru Sebagai Nvigation Infomasi', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 10 Nomor 02, Juni 2025, 124(3), pp. 358–363. Available at: <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2014143423>.
- Barret, K.E. (2007) 'PP No. 55 Tahun 2007', *Ятыатат*, вы12у(235), p. 245.
- Bhismantara, B.S. *et al.* (2024) 'Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pemanfaatan Teknologi Pada Kegiatan Pembelajaran', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), pp. 74–80. Available at: <https://doi.org/10.34125/jmp.v9i1.80>.
- Kuhn, T.S. (1970) *T The Structure of Scientific Revolution*,. The University of Chicago Press,,: Chicago.

- Pramitha, D. *et al.* (2007) '3106-##Default.Genres.Article##-8235-1-10-20180316', (55).
- Saekan Muchith, K.M. (2015) 'Karakteristik Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, 11(7), pp. 145–160.
- Simatupang, P. (2003) 'Analisis Kebijakan : Konsep Dasar Dan Prosedur Pelaksanaan', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), pp. 1–21.
- Sugiyono (2014) *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bndung: Alfa Beta.
- Suriasumantri, J.S. (2005) *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harahap.
- Syafii, A. and A'yuni, S.Q. (2019) 'Politik Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan', *Tadrib*, 1(1), pp. 104–121.
- Syihab, M.Q. (2011) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan hadits-hadits Shahih*,. Jakarta: Lentera Hati.